



SIARAN PERS KPPU
Nomor 45/KPPU-PR/VIII/2020

**MA KUATKAN PUTUSAN KPPU,
PT LUMBUNG CAPITAL WAJIB BAYAR 2,45 MILIAR**

Mahkamah Agung menguatkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) atas dua perkara keterlambatan pemberitahuan pengambilan saham (akuisisi) yang melibatkan PT Lumbung Capital, anak usaha PT Bumi Resources, Tbk perusahaan tambang milik Grup Bakrie. Dalam Putusan KPPU Nomor 10/KPPU-M/2019 dan 11/KPPU-M/2019 yang dikuatkan MA tersebut, PT. Lumbung Capital terbukti melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 atas keterlambatan pemberituannya dalam pengambilalihan PT Bintang Mineral Resource dan PT MBH Minera Resource. Dalam Putusan Kasasi dengan register Nomor 651 K/Pdt.Sus-KPPU/2020 dan 579 K/Pdt.Sus-KPPU/2020 yang dibacakan pada 11 Juni 2020 tersebut, MA menguatkan Putusan KPPU dan mewajibkan PT Lumbung Capital untuk melaksanakan sanksi denda yang ditetapkan, yakni total sebesar Rp2.450.000.000 (Dua Miliar Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) atas dua perkara tersebut.

Perkara ini berawal dari ditemukannya keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan (akuisisi) saham yang dilakukan PT Lumbung Capital atas 99,92% saham PT Bintang Mineral Resource yang mengakibatkan terjadinya perubahan pengendali atas perusahaan tersebut. Pengambilalihan saham atas PT Bintang Mineral Resource efektif secara yuridis pada tanggal 9 Juni 2014 dan wajib diberitahukan kepada KPPU sebelum 18 Juli 2014. Namun transaksi tersebut baru disampaikan kepada KPPU pada tanggal 26 Juni 2019. Sehingga KPPU menilai Terlapor telah terlambat 1.199 hari dalam melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pemberitahuan. Berdasarkan berbagai pertimbangan, Majelis Komisi KPPU menjatuhkan denda sebesar Rp1.200.000.000 kepada PT Lumbung Capital melalui putusan yang dibacakan pada 5 November 2019.

Transaksi berikutnya, yakni pengambilalihan atas 99,968% saham PT MBH Minera Resource dinilai efektif secara yuridis pada 30 Mei 2014 dan wajib diberitahukan kepada KPPU sebelum 10 Juli 2014. Pada faktanya baru disampaikan kepada KPPU pada 26 Juni 2019, sehingga PT. Lumbung Capital diputus telah terlambat melaksanakan kewajibannya selama 1.205 hari. Atas keterlambatan tersebut, Majelis Komisi KPPU menjatuhkan denda sebesar Rp1.250.000.000 melalui putusan yang dibacakan pada 29 Oktober 2019.

PT Lumbung Capital merasa tidak sependapat dengan penjatuhan denda dalam Putusan KPPU tersebut dan mengajukan keberatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun Pengadilan Negeri justru menguatkan Putusan KPPU melalui Putusan Nomor 985/Pdt.G.KPPU/2019/PN.Jkt.Sel. dan Nomor 986/Pdt.Sus.KPPU/2019/PN.Jkt.Sel.

###

Informasi bagi Jurnalis:

1. Siaran Pers ini disampaikan pada **14 Agustus 2020** oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama, Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Untuk kepentingan pengutipan, dapat menggunakan nama Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama, Deswin Nur.
2. Pasal 29 UU 5 Tahun 1999 berbunyi; *“(1)Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut. (2) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.”*
3. Untuk pertanyaan teknis lanjutan dapat dilakukan melalui surat elektronik di infokom@kppu.go.id maupun dalam kegiatan forum jurnalis yang diselenggarakan KPPU. Terima kasih.